



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/383 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS, DAN SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan;
- b. bahwa guna menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat yang beranggotakan unsur instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Anggota Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/383 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS, DAN
SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS, DAN
SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TIM PENYUSUN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
6.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
9.	Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Penata Kelola Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
29.	Penata Kelola Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Pengolah Data dan Informasi pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Penata Kelola Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Analisis Perencanaan Anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

II. TIM PEMBAHAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Prof. AKHMAD SYAKIR KURNIA, SE, M.Si, Ph.D.	Pakar Ekonomi
2.	Prof. HANIFA M. DENNY, SKM, MPH, PhD.	Pakar Kesehatan
3.	Dr. ZULKIFLI, S.Pt, MM, CGAA, CPHCM.	Pakar Kebijakan Pembangunan Daerah

III. SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
A. KETUA		
1.	Marsha Reffina Virta, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
B. ANGGOTA		
2.	Anniyatis Sholikhati, SP	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Adwina Dimas Putra Ramadhani, S.Sos	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
4.	Luqman Hakim, S.STP	Analisis Keuangan Pusat Daerah Ahli Pertama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Ray Setha Dina Navigara, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Lingga Bayu, S.E, M.EC, DEV	Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.	Icha Puspitasari, S.Si	Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.	Nuzulia Yuaniva, S.Pi	Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.	Tri Hendro Putranto. S.Kom	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10.	Akmaluddin, S.Sn	Staf pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/383 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS DAN
SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS DAN SEKRETARIAT LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. TIM PENYUSUN

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Memberikan arah kebijakan terhadap pelaksanaan dalam penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan b. Mengambil kebijakan dalam penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
2.	Penanggungjawab	a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan penyampaian dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan b. Melaporkan hasil pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah.
3.	Ketua	a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; b. Menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi terhadap isi dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah.

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
4.	Wakil Ketua	a. Memimpin rapat terkait pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025; dan b. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua berhalangan hadir, baik dalam rapat maupun kegiatan resmi lainnya.
5.	Sekretaris	a. Menyusun sistematika dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; b. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, baik dalam rapat maupun kegiatan resmi lainnya; c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap capaian indikator kinerja program dan kegiatan; d. Melakukan reviu terhadap materi dari Tim Penyusun; dan e. Mencatat, menyusun dan mendokumentasikan hasil rapat dan menindaklanjuti hasil rapat dan mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Anggota	a. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; b. Melakukan inventarisasi data bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan pengkajian pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; c. Menyusun <i>draft</i> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan data capaian berdasarkan perubahan anggaran Tahun 2025; d. Melakukan <i>Update</i> data <i>draft</i> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan data capaian sampai dengan 31 Desember 2025; dan

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		e. Menyusun ringkasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai materi pidato dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. TIM PEMBAHAS

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pakar Ekonomi	a. Mencermati <i>draft</i> awal dan <i>draft</i> akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 rumpun ekonomi; b. Memberi koreksi dan masukan <i>draft</i> awal dan <i>draft</i> akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 rumpun ekonomi; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Penyusun kepada Gubernur Jawa Tengah.
2.	Pakar Kesehatan	a. Mencermati <i>draft</i> awal dan <i>draft</i> akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 rumpun kesehatan; b. Memberi koreksi dan masukan <i>draft</i> awal dan <i>draft</i> akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 rumpun kesehatan; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Penyusun kepada Gubernur Jawa Tengah.
3.	Pakar Kebijakan Pembangunan Daerah	a. Mencermati <i>draft</i> awal dan <i>draft</i> akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 rumpun pembangunan daerah;

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		b. Memberi koreksi dan masukan <i>draft</i> awal dan <i>draft</i> akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 rumpun pembangunan Daerah; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Penyusun kepada Gubernur Jawa Tengah.

III. SEKRETARIAT

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. Mengoordinasikan pelaksanaan permintaan data kepada Perangkat Daerah sebagai bahan dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; b. Menyampaikan hasil kompilasi data bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 kepada Tim Penyusun dan Tim Pembahas.; dan c. Bersama Tim Penyusun dan Tim Pembahas melaporkan hasil pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah.
2.	Anggota	a. Mengkompilasi data dari Perangkat Daerah sebagai bahan dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; b. Menggabungkan hasil analisis data bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dari Tim Penyusun dan Tim Pembahas sesuai sistematika yang telah ditetapkan; c. Mencetak <i>draft</i> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		d. Mencetak dan menyampaikan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

0

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001